TELAAH HERMENEUTIKA ATAS POLIGAMI

Sanurdi[*]

Abstract

Islamic ideology is the interpretation of Moslems to the Holy Qur'an. One of the interpretations potentially causes some endless controversy. Polygamy discourse arouse because of the different frame and it implies to the different understanding. Hermeunetic frame as an alternative solution, emphasize to the language grammatical and historical dialect about the polygamy law understanding.

Kata Kunci: *gramatika, historis-sosiologis, ideal-moral, kontekstual*

A. Pendahuluan

Persoalan hukum Islam yang cukup menarik untuk ditinjau kembali adalah masalah poligami. Hal ini dipandang perlu karena poligami merupakan persoalan pelik intern umat Islam, di samping itu perbincangan tentang poligami di panggung publik seringkali mengundang kontroversi dan sepertinya tidak akan pernah kunjung selesai.[1] Yang menjadi titik sentral perbincangan mengenai poligami adalah surat al-Nisa ayat 3. Diskursus ini mucul dikarenakan perbedaan

---

[*] Penulis adalah Mahasiswa Program Magister Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

[1] Sebagian besar, untuk tidak menyebut semua, fukaha dan *mufassir* tradisional abad tengah dan para penafsir era kontemporer sekarang memahami ayat di atas sebagai sebuah

kerangka berfikir yang dipakai dalam mendekati persoalan poligami yang pada akhirnya berimplikasi pada perbedaan mereka pada tingkat pemahaman.

Dalam sejarah pemikiran keagamaan Islam apa yang disebut dengan ajaran Islam tidak lain adalah hasil interpretasi kaum muslimin terhadap teks suci yang terkumpul dalam suatu buku yang disebut al-Qur'an.[2] al-Qur'an merupakan kompilasi firman Tuhan yang diyakini oleh ummat Islam sebagai petunjuk bagi seluruh manusia.[3] Ini membuktikan bahwa al-Qur'an menempati posisi penting dalam pemikiran dan peradaban umat Islam.[4]

Dengan posisinya yang signifikan tersebut tidak berarti al-Qur'an secara otonom yang membangun peradaban. Sebab teks apapun tak terkecuali al-Qur'an tidak dapat membangun dan menegakkan pemikiran dan peradaban. Yang membangun dan menegakkan peradaban adalah dialektika antara manusia dengan realitas di satu pihak, dan dialognya dengan teks dipihak lain. Interaksi dan dialektika

---

kebolehan berpoligami secara mutlak dengan batas kuantitatif maksimal empat. Kalau ditelusuri lebih jauh kemunculan pemahaman ini erat kaitannya dengan metodologi dan kerangka teoritik (*theoritical frame*) yang dibangun dalam melakukan sebuah interpretasi. Model interpretasi yang kerap digunakan adalah model interpretasi *atomostik* (parsial), yakni melakukan interpretasi terhadap al-Qur'an ayat-perayat atau bahkan kata perkata secara *adhoc* dan dengan mengisolasinya dari konteksnya. Dalam penafsiran model ini seorang mufassir umumnya sengaja ataupun tidak, telah menjadikan sebuah unit al-Qur'an tercabut dari konteks sastra maupun kronologisnya. Sehingga tidak aneh kalau kemudian pemaknaan yang cenderung *arbitrer* dan *atomistik* atas ayat di atas menghasilkan interpretasi yang partikularistik, parsial dan mengabaikan konteks sekaligus pesan dasar (spirit) al-Qur'an. Mengenai pandangan para fukaha tradisional atau konvensional tentang poligami dapat dibaca selengkapnya dalam buku karya Khoiruddin Nasution, *Status Wanita Di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonesia dan Malaysia* (Jakarta: INIS, 2002), hal. 103-107. mengenai pandangan para mufassir dapat dilihat dalam buku Khoruddun Nasution, *Riba dan Poligam Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar & ACAdeMIA, 1996), hal. 85-92.

[2] Dawam Raharjo, *Ensiklopedi al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Kunci,* (Jakarta: Paramadina, 1996), hal. 1.

[3] Komarudin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik,* (Jakarta: Paramadina, 1996), hal. 8. Lihat juga Muhammad Arkoun, *Kajian Kontemporer al-Qur'an,* terj. Hidayatullah (Bandung: PUSTAKA, 1998), hlm 47.

[4] Amin Abdullah, *Falsafah Kalam di Era Postmodernisme,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hal. 3.

manusia dengan segala struktur yang ada termasuk di dalamnya masalah ekonomi, sosial, politik hukum dan budaya yang akan membentuk peradaban.[5]

Pada saat teks menjadi inti bagi suatu peradaban dan kebudayaan, maka dapat dipastikan interpretasi yang muncul pun akan beragam, dan keragaman interpretasi tersebut terjadi karena dipengaruhi oleh berbagai faktor. Di samping karena watak ilmu yang disentuh oleh teks, maksudnya bidang-bidang yang membatasi tujuan dan cara interpretasinya. *Horizon* epistimologi yang dipergunakan oleh seseorang dalam mendekati teks juga ikut berperan. Apakah Ia berusaha memahami teks melalui *horizon* tersebut ataukah berusaha menjadikan teks untuk mengungkapkannya. Faktor-faktor ini saling tarik menarik antara yang satu dengan yang lainnya dan bergerak secara interaktif dan dinamik dalam proses interpretasi apapun termasuk al-Qur'an.[6]

Kerangka berfikir *literalistis formalistis* yang dibangun oleh para mufassir tradisional ini berimbas pada cara mereka melakukan penafsiran atas teks al-Qur'an. Metode penafsiran yang seringkali digunakan adalah metode *tahlīli analitis.*[7] Dalam menganalisis suatu kasus, fokus perhatian utama mereka langsung tertuju pada teks yang telah ada tanpa mempedulikan apa yang berada di balik teks, yaitu latar belakang sosio historis yang mendasari kemunculan teks tersebut. Sehingga yang seringkali terjadi adalah lahirnya tafsir yang bertele-tele dan cenderung mengulang-ulang tanpa memperhatikan kebutuhan. Metode penafsiran *atomistik* ini merupakan metode yang paling dominan sepanjang sejarah intelektual dunia Islam. Corak berfikir yang cenderung *deduktif ahistoris*

---

[5] Nasr Hamid Abu Zaid, *Tekstualitas al-Qur'an Kritik terhadap Ulumul Qur'an,* alih bahasa Khoirun Nahdiyyin, (Yogyakarta: *LKiS,* 2001), hal. 1.

[6] Al-Qur'an sendiri turun tidak dalam satu ruang dan waktu yang hampa nilai, melainkan diturunkan dalam masyarakat yang sarat dengan berbagai nilai, budaya dan religius. Lihat Andrew Rippin, *Muslim: Their Religion Beliefs and Practices* vol. 1, (London and New york), hal. 4.

[7] Orang pertama yang menafsirkan al-Qur'an ayat demi ayat secara berurutan adalah al-Farra' (wafat tahun 207 H), kemudian disusul oleh Ibn Jarīr aṭ -Ṭabarī, (wafat tahun 310 H), setelah itu mucullah para ahli tafsir pada masa-masa berikutnya yang menafsirkan al-Qur'an secara lengkap dan teratur yang termuat dalam berbagai kitab tafsir.

inilah yang mewarnai pandangan para fukaha dan mufassir dalam memahami berbagai persoalan-persoalan agama termasuk di dalamnya persoalan poligami.

B. Pengertian Poligami

Istilah Poligami barasal dari bahasa Yunani "*polus*" yang berarti banyak dan kata "*gamos*" yang berarti pernikahan. Jadi poligami adalah sistem pernikahan dengan pasangan salah satu pihak lebih dari seorang. Sistem tersebut dapat berarti seorang laki-laki mempunyai istri lebih dari satu orang pada saat yang sama, atau dapat pula diartikan seorang perempuan mempunyai suami lebih dari satu orang pada saat yang sama pula. Poligami dalam pengertian yang pertama disebut pula dengan istilah *Poligini*, dalam bahasa Yunani berasal dari kata "*polus*" yang berarti banyak dan "*gune*" yang berarti perempuan. Poligami dalam pengertian atau bentuk yang kedua dikenal dengan istilah *Poliandri* (Yunani: *polus* = banyak; *andros* = laki-laki). Istilah poligami dalam bahasa Arab disebut dengan "*ta'addud al-zaujāt*", berasal dari kata "*ta'ddud*" yang berarti berbilang atau banyak, dan kata "*zaujat*" berarti jodoh atau istri. *Ta'ddud az-Zaujāt* berarti memiliki banyak istri. Karena itu poligami yang dimaksud di sini adalah seorang laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu orang bukan sebaliknya.

Pemahaman yang muncul ketika menelusuri pengertian poligami secara kebahasaan adalah sebuah perkawinan yang banyak, dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas. Poligami dalam perkembangannya saat ini lebih diidentikkan dengan perkawinan seorang laki-laki dengan banyak perempuan (lebih dari satu) dalam waktu yang bersamaan.

Sedikit berbeda dengan definisi poligami di atas, Islam memiliki batasan-batasan tertentu tentang poligami, baik dari segi batasan kualitatif maupun batasan kuantitatif. Poligami dalam Islam memiliki arti sebagai perkawinan yang lebih dari satu, dengan batasan hanya diperbolehkan sampai empat wanita (batasan kuantitatif) dan harus disertai dengan perlakuan adil terhadap sesama istri (batasan kualitatif).

C. Poligami dalam Sejarah

Gustave Le Bon mengemukakan bahwa "tidak ada sistem yang dipandang lebih buruk oleh masyarakat Eropa selain asas poligami." [8] Kalau dilakukan penelusuran sejarah maka pada dasarnya poligami merupakan praktik yang biasa dilakukan oleh semua bangsa-bangsa di Barat maupun Timur jauh sebelum Islam datang. Poligami telah menjadi adat yang lumrah dilakukan dalam perkawinan di dunia primitif. Banyak alasan yang kemudian menjadikan praktik poligami menjadi sesuatu yang umum. Pada masyarakat awal, karena faktor perburuan dan peperangan, maka berdampak pada kehidupan kaum pria saat itu yang menjadi lebih garang dan berbahaya, hal ini juga seringkali mengakibatkan angka kematian di kalangan pria lebih tinggi dibandingkan dengan angka kematian di kalangan wanita. Dengan kondisi seperti ini, maka perkawinan poligami sangat sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan perkawinan masyarakat primitif di mana jumlah kaum wanita lebih banyak dibandingkan dengan jumlah pria. Di samping itu dengan dukungan legitimasi perbuatan raja-raja yang melembagakan pernikahan dengan lebih dari seorang isteri dalam waktu yang bersamaan, maka poligami menjadi suatu yang lumrah dilakukan. Adanya peraktik tersebut sebagai akibat dari rendahnya martabat dan perbudakan yang dialami perempuan. Poligami tidak hanya terdapat di kalangan suku-suku liar atau primitif, namun banyak pula bangsa-bangsa beradab yang menerapkannya. Selain bangsa Arab sebelum Islam, adat kebiasaan itu terdapat pula di kalangan orang-orang Yahudi, di kalangan bangsa Iran zaman Sassania, dan pada beberapa bangsa lainnya.[9] Sistem undang-undang perdata saat itu secara umum memperbolehkan praktik poligami atau praktik mengumpulkan gundik tanpa jumlah dan

---

[8] Gustava Le Bon adalah pengarang buku "The Arab Civilization", komentarnya tentang poligami dapat dilihat dalam buku karya: Fada Abd ar- Razzaq al-Qashir, *Wanita Muslimah: Antara Syari'at Islam dan Budaya Barat,* terj. Mi'ratul Makkiyah, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), hal. 37.

[9] Poligami dipraktikkan secara luas di masyarakat pra Islam. Tidak ada batasan jumlah isteri yang dapat dimiiki oleh seorang laki-laki. Laki-laki berhak memutuskan siapa yang paling ia sukai dan siapa yang ia pilih untuk dijadikan miliknya secara terbatas.

batasan yang ditentukan, tanpa terikat syarat atau peraturan, selain syarat kemampuan bagi suami yang bersangkutan dalam memberi nafkah dan tempat tinggal. Undang-undang *Israili* menghalalkan poligami secara bebas sepanjang suami merasa senang dan dia mampu dari segi materi. Nouvield penyusun buku *Perundang-undangan Perkawinan Masyarakat Ibrani,* menulis: " Kitab Talmud dan Taurat sepenuhnya membolehkan poligami, walaupun ada beberapa pemuka agama yang menganjurkan agar bersikap sewajarnya. Demikian pula halnya dengan undang-undang Babilonia dan negara-negara tetangganya yang berpenduduk Israil-keturunan juga menganut prinsip yang serupa dalam memperlakukan istri dan budak wanita."[10]

Syari'at agama-agama samawi pun membenarkan poligami. Sebagai buktinya sejumlah Nabi melakukannya. Dalam agama Masehi tidak ditemukan teks yang secara pasti melarang adanya praktik poligami, hanya saja ada perkataan dari sang rasul Paulus, agar mengambil prinsip sederhana, yakni seorang istri bagi kalangan pemuka agama. Sebagaimana tertuang dalam sejarah pernikahan orang Eropa, praktik poligami tetap berlangsung di dalam agama- agama Masehi hingga abad ke-16 M.[11] Bangsa Eropa membolehkan poligami sampai masa Charlemagne (Karel Agung 1742-1814) yang juga mempunyai lebih dari satu orang istri. Setelah para pendeta melarangnya, poligami tidak lagi disenangi, dipandang menjijikkan, bahkan dianggap merendahkan moral.[12] Meskipun demikian, mereka justru membolehkan untuk mempunyai wanita *confidence* (teman terpercaya) di samping wanita yang diperistri.

---

[10] Morteza Mutahhari, *Wanita dan Hak-haknya dalam Islam,* terj. M Hashem, (Bandung: PUSTAKA, 1985), hal. 274.

[11] Al-Qashir, *Wanita Muslimah,* hal. 38.

[12] Sayyid Sabiq, ia menyebutkan bahwa sebelum Islam datang, poligami sudah meluas pada bangsa Ibrani, Arab Jahiliyah, dan Siccilia yang kemudian melahirkan sebagian besar penduduk Rusia, Lihuania, Polandia, Cekoslowakia, dan Yugoslavia, serta sebagian orang-orang Jerman dan Saxon yang melahirkan penduduk Jerman, Swiss, Belanda, Denmark, Swedia, Norwegia, dan Inggris. Lihat Taufiq Abdullah (ed.) *Esiklopedi Tematis Dunia Islam,* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, t.t.), III:82

Dalam agama Hindu, poligami dilakukan sejak zaman bahari. Poligami dalam agama Hindu tidak mengenal batasan tertentu mengenai jumlah perempuan yang boleh dinikahi. Bahkan seorang Brahma yang memiliki kasta tinggi boleh mengawini siapapun yang disukainya tanpa adanya pembatasan.[13] Mitos dan legenda Hindu berbicara tentang beberapa ratus isteri dari beberapa Dewa, misalnya Krishna. Bahkan beberapa orang Brahma Kulin biasa memiliki lusinan isteri di pertengahan Kota Bengal. Bahkan perempuan menerima praktik poligami sebagai suatu yang "*natural*" "pemberian Tuhan", dan tidak menentangnya.[14]

D. Landasan Teologis Normatif dan Sosiologis

Setiap pembicaraan mengenai persoalan hukum dalam Islam selalu memiliki apa yang disebut dengan landasan teologis normatif, yakni sebuah landasan hukum berdasarkan nas al-Qur'an dan al-Hadis. Begitu pula dalam pembahasan mengenai persolan poligami, setiap muslim selalu kembali kepada apa yang telah disebutkan dalam al-Qur'an dan al-Hadis yang keduanya merupakan representasi sumber primer yang dimiliki oleh ummat Islam dalam melihat segala persoalan. Persoalan poligami merupakan salah satu persoalan yang mendapat perhatian serius dari al-Qur'an sebagaimana yang disebutkan dalam surat an Nisa' (4) ayat 3.

1. Teks al-Qur'an

وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء
مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم
ذلك أدنى ألا تعولوا

[13] Lihat Sayyid Amir Ali, *The Spirit of Islam: A History of The Evolution and Ideals of Islam with a Life of the Prophet,* (Delhi: Jayyad Press, 1922), hal. 223

[14] Lihat Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan,* terj. Oleh Agus Nuryanto, (Yogyakarta: *LKiS*, 2003), hal. 109.

2. Teks Hadis

Teks hadis yang dihadirkan dalam pembahasan ini adalah teks hadis yang memotret secara spesifik atau melihat dari dekat praktik poligami, mulai dari bagaimana poligami pada masa Nabi, bagaimana Nabi berpoligami dan pandangan Nabi sendiri tentang poligami. Di antara hadis Nabi tentang poligami adalah sebagai berikut:

a. Poligami Nabi

Beberapa riwayat hadis menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki beberapa istri, bahkan lebih dari empat, sebagaimana dalam riwayat Muslim yang menyatakan:

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شبابة بن سوار حدثنا سليمان بن المغيرةِ عن ثابت عن أنس قال كان للنبيِ صلى اللّه عليه وسلم تسع نسوة.....

b. Poligami Sahabat Nabi

Sahabat Nabi saat itu juga melakukan praktik poligami tentunya dengan batasan maksimal empat, seperti kasus Gailan bin Salamah yang memiliki 10 istri, oleh Nabi disuruh memilih empat di antara mereka sebagai istrinya, sedang yang lain diceraikan.[15]

حدثنا هناد حدثنا عبدة عن سعيد بن أبي عروبة عن معمرٍ عن الزهري عن سالم بن عبد اللّه عن ابن عمر أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه فأمره النَبي صلى اللّه عليه وسلم أن يتخير أربعا منهن

[15] Imām at Tirmidzī, *Sunan al-Tirmidzi*, "Kitāb al- Nikāḥ'an Rasūl Allāh," "Bāb Mā Jā'a fī al- Rajul Yaslim wa 'indahu 'Ashru Niswah", No. Hadis: 1048.

Selanjutnya untuk menemukan pemahaman yang *holistic konprehensif* tentang ayat yang berkaitan dengan poligami, penulis akan melihat bagaimana kejadian yang melatarbelakangi turunnya ayat Q.S. An Nisa' (4): 3. Para *mufassir* seringkali mengaitkan sebab turunnya ayat Q.S. an Nisa' (4): 3 dengan peristiwa yang diriwayatkan oleh A'isyah istri Rasulallah tentang pertanyaan yang dilontarkan oleh Urwah bin Zubair, anak dari Asma kakaknya'A'isyah, yang sering bertanya kepadanya tentang masalah agama yang musykil. Urwah bertanya tentang asal mula orang dibolehkan beristri lebih dari satu sampai empat, dengan alasan memelihara harta anak yatim.

A'isyah lebih lanjut menjelaskan bahwa setelah turunnya ayat ini para sahabat bertanya kembali kepada Nabi tentang perempuan, maka turunlah firmanNya:

ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما

Kemudian A'isyah melanjutkan keterangannya bahwa firmanNya *sedang kamu enggan menikahi mereka* bahwa itu adalah keengganan para wali untuk menikahi anak yatim yang sedikit harta dan kecantikannya. Maka sebaliknya pada ayat ke-3 mereka dilarang menikahi wanita yatim yang diinginkan karena harta dan kecantikannya tetapi enggan berlaku adil terhadap mereka.

Diakui bahwa surat ini diturunkan untuk menuntun ummat Islam pasca perang Uhud, dimana pada perang tersebut 70 orang laki-laki dari 700 ummat Islam terbunuh, dan pembunuhan ini telah banyak mengurangi jumlah kaum laki-laki yang berperan sebagai pencari nafkah. Mereka yang terbunuh adalah para wali asli yang bertugas menjadi penyokong kaum perempuan. Jumlah yang terbunuh mungkin

akan bertambah lebih banyak karena masih ada pertempuran-pertempuran lainnya yang belum terjadi. Dengan demikian maka banyak anak yatim yang akan menjadi tanggungan para janda, yang akan mengalami kesulitan dalam memperoleh kebutuhan-kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itulah pada awal surat an Nisa' (4) ini ummat Islam diperintahkan untuk menghormati ikatan hubungan. (an Nisa': 1-2). Pada ayat selanjutnya ayat ke 3, kita diberitahu bahwa jika mereka tidak dapat berlaku adil kepada anak-anak yatim, mereka boleh mengawini para janda, yang anaknya dengan demikian akan menjadi anak mereka sendiri dan karena jumlah perempuan lebih besar dibandingkan dengan kaum laki-laki, mereka diberikan izin untuk mengawini dua perempuan, tiga, atau empat perempuan.

Dengan demikian jelaslah bahwa izin untuk beristri lebih dari satu diberikan dengan mendasarkan pada realitas objektif waktu itu yang mengharuskan perlunya perkawinan poligami. Tindakan Nabi dalam mengawini para janda, demikian juga contoh dari para sahabatnya, menguatkan pernyataan ini. Sampai di sini dapat dilihat bahwa dalam al-Qur'an maupun dalam keseharian Nabi SAW, memelihara anak yatim atau anak yang terlantar selalu mendapat perhatian yang besar dan dianggap sangat penting. Dengan demikian, izin poligami dalam al-Qur'an sesungguhnya berkaitan erat dengan masalah tersebut. Jika kita mau membaca ayat poligami, sebetulnya fokus utamanya adalah menyangkut masalah penyantunan anak yatim.[16]

E. Telaah Hermeneutika atas Poligami

Hermeneutik pada dasarnya berhubungan dengan bahasa, sementara kehidupan manusia tidak bisa dilepaskan dari yang namanya bahasa. Manusia menulis, berpikir, memahami dan berbicara dan lain sebagainya melalui bahasa. Tidak heran jika Gadamer menyebut bahwa

[16] Riffat Hasan dalam *Ulumul Qur'an* Vol II, "*Feminisme dan al-Qur'an*", Percakapan dengan Riffat Hasan, hal. 86-87.

bahasa merupakan *modus operandi* dari keberadaan manusia di dunia dan merupakan wujud yang seakan-akan meliputi seluruh konstitusi tentang dunia.[17]

Jika hermeneutik yang berangkat dari filsafat bahasa kemudian melangkah pada analisa psiko-historis-sosiologis dipertemukan dengan kajian teks al-Qur'an maka persoalan dan tema yang dihadapi adalah bagaimana teks al-Qur'an hadir di tengah masyarakat, lalu dipahami, ditafsirkan, diterjemahkan dan didialogkan dalam rangka menafsirkan realitas sosial. Maka dalam hal ini teks al-Qur'an dilihat dari tiga perspektif, yaitu perspektif teologi, perspektif filsafat linguistik, dan mistikal.[18]

Langkah awal yang tentunya tidak boleh diabaikan dalam penafsiran al-Qur'an adalah memahami teksnya, yakni melihatnya dalam aspek kebahasaannya, yaitu bahasa Arab. Tidak kurang dari sembilan kali al-Qur'an meneyebutkan bahwa alat komunikasi yang dipakainya adalah bahasa Arab.[19] Hanya dengan memahami teksnya atau aspek kebahasaannya terlebih dahulu seorang penafsir bisa

---

[17] E. Sumaryono, *Hermeneutik, Sebuah Metode Filsafat,* (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hal. 26.

[18] Dari sudut pandang teologi, al-Qur'an adalah suci, kebenarannya absolut, berlaku dimana dan kapan saja, sehingga dengan begitu yang namanya al-Qur'an tidak mungkin dapat diubah dan diterjemahkan. Begitu diterjemahkan dan ditafsirkan maka ia bukan lagi al-Qur'an, melainkan terjemahan dan tafsiran al-Qur'an. Namun dari sudut historis dan filsafat linguistik, begitu *kalam* Tuhan membumi dan sekarang malah menjelma menjadi teks, maka al-Qur'an tidak bisa mengelak untuk diperlakukan sebagai objek kajian hermeneutik. Manusia tidak berjumpa langsung dengan Tuhan atau Jibril seperti yang dialami Muhammad, melainkan kita dihapakan pada bentuk teks dan tafsiran yang sampai kepada kita melalui mata rantai tradisi. Artinya teks al-Qur'an kemudian memiliki dua dimensi: sakral dan profan, absolut dan relatif, hsitoris dan metahistoris. Penekanan yang berlebihan pada pendekatan deduktif absolutistik menyebabkan dimensi historisitas al-Qur'an akan tertutup sehingga kurang dialogis dengan alam pikiran manusia yang ingin berdialog dan menafsirkan. Sedangkan hermeneutika mistikal berangkat dari pemahaman batin lalu bergerak ke penghayatan batin sehingga sebuah kebenaran bukan lagi tertera pada teks melainkan dalam pemahaman *ma'rifatullah.* Lihat Komarudin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama Sebuah Kajian Hermeneutik* (Jakarta: Paramadina, 1996), hal. 137.

[19] Lihat ar-Ra'd (13): 37, asy-Syu'ara' (26): 195, Yūsuf (12): 2, an-Nahl (16): 103, az-Zumar (39): 28, Fuṣilāt (41): 3, az-Zukhruf (43): 3, al-Aḥqāf (46): 12.

memahami makna, hikmah maupun hukum dari al-Qur'an secara tepat. Jadi pemahaman terhadap gramatika bahasa memiliki arti yang cukup signifikan dalam interpretasi teks termasuk di dalamnya interpretasi terhadap al-Qur'an.

Setelah langkah pertama yakni kerangka kerja penafsiran yang menekankan pada pemahaman dan penggalian makna teks dilakukan maka langkah selanjutnya yang harus juga dilakukan dalam persepektif hermeneutik yaitu melihat konteks dari teks tersebut sebelum merumuskan dan menentukan makna teks yang sebenarnya. Penggalian terhadap makna teks yang hanya berhenti pada isi teks tanpa mau melihat konteks, yaitu latar belakang dan setting historis yang ada di balik teks pada akhirnya hanya akan membawa pemahaman yang parsial dan penafsiran yang tidak tepat sasaran.

Berbicara tentang konteks penafsiran, Gadamer memberikan makna yang sedikit berbeda yakni masing-masing antara penafsir dan teks menurutnya senantiasa terikat oleh konteks tradisinya masing-masing. Hal ini berarti bahwa seorang penafsir, sadar atau tidak selalu mempunyai pra paham tertentu terhadap teks yang ingin ditafsirkan. Penafsir tidak mungkin melakukan penafsiran dari sisi yang netral. Penafsiran hanya mungkin dilakukan melalui apa yang oleh Gadamer sebut sebagai *the fusion of horizons,* yakni mempertemukan pra paham penafsir dan cakrawala makna yang dikandung teks. Tegasnya seseorang tidak mungkin memulai penyelidikan berangkat dari pikiran kosong (*blank mind*) sama sekali. Jika mampu sekalipun, ia tidak akan memperoleh apa-apa (makna baru). Penafsiran dengan demikian, selalu merupakan *re-interpretation,* memahami makna teks secara baru dan dengan makna baru.[20]

Agar penanfsiran teks poligami tidak parsial tetapi lebih komprehensif, maka diperlukan pola interpertasi dengan mendasarkan pada beberapa analisis sebagai berikut:

---

[20] Ilham B. Saenong, *Hermeneutika Pembebasan: Metodologi Tafsir al-Qur'an Menurut Hassan Hanafi,* (Yogyakarta: TERAJU, 2002), hal. 38.

1. Telaah Gramatika Bahasa

a. Surat an Nisa' (4): 3

وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا

Dalam kitab Nahwu dan Sharaf telah ditetapkan bahwasanya huruf *"in"* yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan "jika" adalah *harf asy Sart* (kata pengandaean). Huruf yang memiliki kesamaan kaedah dengan *"in"* adalah huruf *"iza"* yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan "apabila". Kebanyakan ahli nahwu tidak membedakan secara khusus perbedaan di antara keduanya. Namun demikian seperti yang dikutip oleh Syahrur bahwa ada beberapa ulama yang memiliki penjelasan tentang perbedaan makna di antara keduanya. Al Akhbarî memberikan catatan bahwa perbuatan (makna kata kerja) yang disebutkan setelah *"in"* mengandung arti kemungkinan atau dengan kata lain diragukan terjadinya, seperti dalam firman Nya yang disebutkan di atas:[21]

وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم

Kata خفتم sedikitnya dimaknai dengan dua makna oleh para ulama'. Abu 'Ubaidah salah seorang ulama' yang memaknai kata tersebut dengan "yakin", jadi makna dari ayat tersebut adalah; "jika kamu yakin tidak dapat berlaku adil". Sedang sebagian yang lain memaknainya dengan "keraguan". Dengan mengambil pandangan Ibnu 'Atiyah, Syawkani mengemukakan bahwa arti dari خفتم adalah

[21] Dalam al-Qur'an pengertian adil memang kerapkali menggunakan kata *'Adl* dan *Qist*. Dari akar kata *'a – d – l*, sebagai kata benda, kata ini disebut sebanyak 14 kali dalam al-Qur'an. Sedang kata *Qist* berasal dari kata *q – s – t*, diulang sebanyak 15 kali sebagai kata benda. Lihat Dawam Rahadjo, *Ensiklopedi al-Qur'an; Tafsir Sosial berdasarkan Konsep-konsep Kunci* (Jakarta: Paramadina, 1996), hal. 369.

prasangka (keraguan), bukan keyakinan, karenanya barang siapa yang mempunyai prasangka tidak bisa berbuat adil, maka cukup menikahi satu saja.

Ayat di atas juga menggunakan kata تقسطوا dan تعدلوا yang keduanya diterjemahkan dengan *adil*. Sebagian Ulama mempersamakan makna di antara keduanya. *'Adl* dalam bahasa Arab bukan berarti keadilan, namun mengandung arti yang identik dengan *sawiyyat*. Kata itu juga mengandung makna penyamarataan (*equalizing*) dan kesamaan (*leveling*). Penyamarataan dan kesamaan ini berlawanan dengan kata *ẓulm* dan *jaur* (kejahatan dan penindasan). *Qisṭ* mengandung makna distribusi, angsuran, jarak yang merata, dan juga keadilan, kejujuran dan kewajaran. *Taqassaṭa* salah satu kata turunannya juga bermakna distribusi yang merata bagi masyarakat, dan *qistas* kata turunannya yang lain memiliki makna "keseimbangan berat". Sehingga wajar kalau di dalam al-Qur'an menggunakan kedua kata ini untuk menunjukkan dan menyatakan keadilan.

Sedangkan kata اليتامى jamak dari يتيمة dalam bahasa Arab biasanya diartikan dengan فاقد احد الابوين او كليهما (yang kehilangan salah satu orang tuanya atau keduanya). Abu 'Ubaidah memahami kata اليتامى sebagai sebutan bagi wanita yatim yang belum melangsungkan pernikahan (masih gadis). Apabila ia telah menikah maka dengan sendirinya sebutan yatim tersebut hilang, artinya dia tidak lagi menyandang panggilan anak yatim.[22]

Yang menarik untuk diungkapkan di sini adalah ada makna yang disembunyikan setelah kata اليتامى yakni لو تزوجتموهن jadi susunan yang tepat dari ayat tersebut di atas adalah:[23]

[22] Ibnu Mundzīr, *Lisān al-'Arab*, juz 12, hal. 645.

[23] Az- Zarqāni, *Manāhil al 'Irfān fī Ulūm al-Qur'ān*, Juz II, hal. 183.

وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامىلو تزوجتموهن فانكحوا من غيرهن ما طاب لكم. و معناه انكم اذا تحرجتم من زواج اليتامى مخافة ان تظلموهن فأمامكم غيرهن فتزوجوا منهن ماطاب لكم.

Alasan utama kenapa kemudian redaksi ayat tersebut harus diberikan tambahan lafal, karena tentuya sukar memahami terjemahan ayat tadi, karena takut tidak dapat berbuat adil terhadap anak yatim, lalu kenapa disuruh untuk mengawini wanita yang baik-baik, dua, tiga atau empat. Kesulitan pemahaman ini terjadi karena susunan kalimat ayat tersebut terlalu singkat, sehingga dibutuhkan tambahan keterangan untuk melengkapinya.

Dari kajian kebahasaan dari surat al-Nisa' dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, lafadz فانكحوا dalam ayat tersebut dilihat dari dari segi gramatika bahasa dianggap sebagai "jawab syarat" (جواب الشرط) yang pertama dari kalimat sebelumnya (وإن خفتم). Kalimat ini dijadikan sebagai "jawab syarat" karena kondisi mereka yang menghindari / menjauhi urusan menjadi wali bagi harta anak yatim, namun mereka tidak menjauhi praktek memperbanyak istri (poligami).

Kedua, kata ما pada kata فانكحوا ما طاب لكم *yang berarti "Nikahilah apa yang kamu senangi* bukan siapa yang kamu *senangi*, bukan dimaksudkan untuk mengisayaratkan bahwa wanita kurang berakal, karena pernyataan yang dimulai dengan *apa* adalah bagi sesuatu yang tidak berakal dan *siapa* untuk yang berakal, namun bukan itu yang dimaksudkan melainkan karena disebabkan kata tersebut bermaksud menekankan tentang sifat wanita itu, bukan orang tertentu, nama atau keturunannya. Logikanya jika kita menyebut *'siapa* yang dinikahi?" maka jawaban yang ditunggu adalah tentang wanita tertentu, namanya siapa dan anak siapa? Sedang bila bertanya dengan menggunakan kata *apa* maka jawaban yang ditunggu adalah sifat dari yang ditanyakan,

misalnya janda, gadis, cantik atau tidak dan lain sebagainya.[24]

Ketiga, kata (مثنى وثلاث ورباع) kata ini adalah *badl* (بدل) dari "ما" atau dapat juga disebut sebagai keterangan (حال) atau penjelasan dari wanita yang telah disebutkan sebelumnya. Kemudian "waw" yang berada dalam kalimat tersebut bukanlah "waw' *'Atf* (للعطف), yang menunjuk kepada "penjumlah" (للجمع),[25] karena kalau demikian halnya maka jumlah wanita yang boleh dinikahi adalah penjumlahan dari dua ditambah tiga dan ditambah empat, jadi total jumlah wanita yang boleh dinikahi adalah sembilan dalam satu waktu. Namun makna dari "waw" di sini lebih ke (للتخيير), yakni lebih cendrung diartikan sebagai "kebebasan untuk memilih". Memilih mengawini dua, tiga atau empat.

Kemudian pernyataan, "jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja". Kata "satu" dimaknai dengan perkawinan sekali saja (مرة واحدة) atau monogami. Di sini datang perintah Tuhan untuk tidak berpoligami dan mencukupkan diri dengan seorang istri saja ketika dalam keadaan takut akan terbelit belenggu dan terjatuh pada tindakan yang tidak adil.

b. Surat an Nisa' (4): 129.

ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما

Menurut 'Ubaidah dan Ḍaḥḥāk memberikan penjelasan bahwasanya yang dimaksud dengan tidak mampu berbuat adil di sini adalah berbuat adil dalam hal (berhubungan suami istri) dan kasih

[24] Dalam kitab *at Ṭibyān fī I'rab al-Qur'ān,* disebutkan bahwa: "

"ما " هنا بمعنى"من " و قيل"ما " تكون لصفات من يعقل و هي هنا كذلك لان ما طاب يدل عل الطيب منهن , و قيل هي نكرة موصوفة تقديره "فانكحوا جنسا طيبا يطيب لكم هو عدد يطيب لكم , و قيل هي مصدرية بمعنى " انكحوا الطيب من النساء".

Lihat *Al-Ṭibyān fī I'rāb al-Qur'ān,* juz I, hal. 166.

[25] و الواو فى ثلاث و رباع ليست للعطف الموجب للجمع فى زمن واحد

sayang (cinta).[26] Makna "adil" di sini dipahami sebagai "kesamaan", artinya seseorang tidak akan mampu berlaku sama atas istri-istrinya.

Perlakuan adil dalam ayat ini masih ada keterkaitan dengan ayat al- Nisa' (4): 3. kalau dalam ayat an Nisa' (4): 3, masih dimungkinkan terlaksananya perlakuan adil terhadap istri. Kata- kata فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة dalam an Nisa' (4): 3, menunjukkan bahwa pada saat seseorang memiliki hanya satu isteri, maka hak isteri untuk mendapatkan perlakuan yang adil dari suaminya dapat terpenuhi atau terlaksana. Berbeda halnya dengan ketika seseorang memiliki istri lebih dari satu, maka pelaksanaan perlakuan adil terhadap istri-istri tersebut menjadi sangat sulit terealiasasi oleh sang suami.

2. Telaah Historis Sosiologis

Dengan mendasarkan pada analisis sosio-historis kondisi masyarakat Arab pada abad keenam, ketika al-Qur'an diwahyukan yang berlansung selama 23 tahun menunjukkan bahwa masyarakat Arab bagaikan dalam suasana perang. Meskipun kota Makkah adalah kota perdagangan, namun kehidupan sebagian warganya sering dikategorikan sebagai masyarakat nomad. Mereka menyandarkan hidupnya pada belas kasih alam berupa sumber air dan hasil pertanian di tengah ganasnya padang pasir. Jadi kondisi masyarakat Arab tidak jauh berbeda dari masyarakat yang berada dalam suasana perang, baik perang menghadapi ganasnya alam, perang memperebutkan sumber air dan makanan ternak, serta perang antar suku.[27]

Kebiasaan perang antar suku ini juga masih diketemukan ketika Islam datang, entah karena alasan membela martabat suku atau dengan alasan lain. sampai Islam mulai meluas di jazirah Arab dan memiliki massa, peperangan kerap terjadi antara komunitas muslim dengan non

---

[26] قال عبيدة و الضحاك: فى الحب والجماع, lihat Ibn Mundzīr, *Lisān al- 'Arab,* xv: 413.

[27] Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an,* (Jakarta: Paramadina, 1999), hal. 106.

muslim. Dampak yang seringkali muncul ketika peperangan terjadi adalah jatuhnya korban baik dari pihak muslim maupun dari pihak musuh. Korban yang jatuh seringkali adalah laki-laki, karena laki-laki yang seringkali tanpil di medan peperangan. Kondisi seperti ini membuat jumlah laki-laki menjadi berkurang di satu sisi dan munculnya banyak janda dan anak yatim yang ditinggal mati oleh suami dan ayahya di medan perang.

Tawaran konstruktif yang diajukan untuk menyelesaikan persoalan sosial ini adalah dengan melakukan poligami. Al-Qur'an sendiri memberikan persetujuan membolehkan laki-laki untuk menikah sampai dengan empat perempuan seperti yang tercantum dalam surat al-Nisa (4): 3 di atas.

Ayat tersebut diturunkan setelah terjadi perang uhud (syawal, 3 H) di mana ada 70 orang muslim yang syahid. Tiba-tiba 70 rumah di Madinah kehilangan anggota keluarga laki-lakinya. Persoalan baru yang muncul adalah bagaimana mengurus semua janda-janda dan anak yatim tersebut. Hal ini adalah masalah sosial yang akut. Persoalan ini kemudian dipecahkan oleh turunnya ayat ini yang meminta laki-laki yang mampu mengurus anak-anak yatim tersebut dengan cara mengawini janda-jandanya dan memelihara anak yatim mereka berada di bawah perwaliannya.

Jadi dapat dikatakan bahwa konteks sosial ketika itu menunjukkan bahwa jalan terbaik untuk memelihara dan menjaga para janda dan anak yatim adalah dengan menikahi mereka, tentunya dengan syarat harus adil. Konteks pemeliharaan janda ini didukung oleh hadis Nabi bahwa betapa tinggi nilai menafkahi para janda yaitu seperti membiayai perang jihad atau orang yang terus menerus menunaikan shalat pada waktu malam dan melakukan puasa pada siang hari. [28] Karena itu memahami an-Nisa' (4): 3, adalah bahwa menikahi janda dan anak-anak yatim dalam konteks ini sebagai wujud pertolongan,

[28] Ashgar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, terj. Farid Wajdi dan Cici Farkha Assegaf, (Yogyakarta: LSPPA & CUSO, 1994), hal. 143-147

bukan untuk kepuasan seks. Sejalan dengan itu pemberlakuannya harus dilihat dalam konteks tersebut, bukan untuk selamanya.

Dilihat dari latar belakang dan susunan kata dari ayat ini mengisyaratkan bahwa ini adalah perintah yang memiliki jangkauan temporer yang hanya berlaku untuk sementara waktu, tidak untuk selamanya. Maksudnya adalah bahwa hukum ini hanya berlaku pada keadaan darurat tertentu ketika, disebabkan banyaknya kematian laki-laki di medan tempur kemudian jumlah perempuan melebihi laki-laki.

Dilihat dari sudut pandang praktis, perintah al-Qur'an di atas hanya berlaku dan dapat dipenuhi jika terjadi situasi tertentu dalam masyarakat sebagaimana yang terjadi di Madinah setelah perang Uhud yakni, adanya ketidakseimbangan perbandingan antara laki-laki dan perempuan. Jika situasi semacam ini tidak ada maka perintah al-Qur'an ini tidak dapat diaplikasikan. Namun begitu, studi masyarakat manusia dan sejarahnya telah memperlihatkan bahwa situasi di Madinah zaman itu bukanlah situasi yang terjadi hanya pada masa tertentu saja. Ini adalah situasi yang hampir selalu terjadi di seluruh penjuru dunia sebenarnya situasi darurat adalah situasi ummat manusia secara umum. Bagaimanapun juga, perintah ini adalah bukti lain akan kemahatahuan Tuhan perintahNya yang nampaknya diturunkan karena darurat, menjadi perintah abadi bagi seluruh dunia kita.[29]

Gejala lain yang ditemukan oleh Islam dalam masyarakat tersebut, seperti yang dipaparkan di atas adalah jumlah wanita melebihi jumlah laki-laki. Ketika jumlah laki-laki berkurang akibat sejumlah perang, Islam mulai mencoba membatasi jumlah (istri). Meskipun demikian Islam memandang tidak bijaksana apabila melakukan lompatan terlalu besar dengan hanya menetapkan satu istri saja (monogamy), sebab

[29] Satu hal yang juga perlu disadari bahwa Islam turun untuk pertama kalinya ditujukan kepada masyarakat di mana wanita tidak memiliki kehormatan sama sekali. Wanita diperlakukan sebagai bagian dari budak. Hubungan suami isteri tidak didasarkan pada kemanusiaan dan kelembutan sebagaimana mestinya. Laki-laki menikahi sepuluh sampai dua puluh wanita untuk melahirkan anak-anaknya, dan laki-laki memperkerjakan wanita tersebut. Lihat Wahiduddin Khan, *Antara Islam dan Barat,* hal. 235.

tindakan tersebut tidak sejalan dengan masyarakat yang sudah terbiasa dengan praktik perkawinan poligami yang tak terbatas.

Parvez seorang ahli tafsir modern Pakistan menyebutkan seperti yang dikutip oleh Ashgar Ali, dia memberi komentar bahwasanya jika kondisinya memang demikian, dalam arti kalau seandainya ada perang-kemudian jumlah laki-laki berkurang di masyarakat, dan jumlah para anak yatim bertambah, khususnya jumlah para janda, maka tidak ada solusi lain yang rasional selain izin diberikan bagi laki-laki untuk beristri lebih dari satu dengan memilih para janda tadi dengan tujuan untuk memberikan perlindungan kepada mereka. Namun jika kamu tidak dapat menjaga keadilan maka ikutilah prinsip monogami.[30]. Muhammad Abduh melihat kebolehan poligami ini sangat bergantung pada kondisi, situasi dan tuntutan zaman. Karena itu konteks sejarah ketika ayat tentang kebolehan melakukan poligami turun harus dibaca dan dilihat secara cermat dan jernih.[31]

Kalau diperhatikan lebih jauh mengenai faktor sosio-historis yang melatarbelakangi munculnya ayat tentang kebolehan melakukan praktek poligami seperti yang telah disebutkan di atas, maka satu hal yang dapat diterima adalah bahwa telah terjadi pergeseran dari segi formal maupun substansi praktik poligami antara pra Islam dan ketika Islam datang. Poligami pra Islam dari segi formal memperbolehkan laki – laki menikahi wanita tanpa batas dan tanpa disertai persyaratan tertentu. Sedang dari segi substansi, tujuan untuk melakukan poligami tidak lebih hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis dan poligami seringkali dilakukan sebagai symbol kekuatan dan kejantanan laki-laki. Lain halnya dengan Islam yang melakukan perubahan revolusioner dengan mengatur dan memberi batasan dan persyaratan yang jelas terhadap praktik poligami. Dari segi formal poligami dibatasi dengan

[30] Ashgar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, terj. Agus Nuryanto, (Yogyakarta: *LKiS*, 2003), hal. 103.

[31] Khairuddin Nasution, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, (Yogyakarta: ACAdeMIA, 1996), hal. 3.

batasan kuantitatif maksimal menikahi empat orang wanita dan batasan kualitatif yakni laki-laki yang akan berpoligami harus mampu bersikap adil terhadap para istri. Sedang dari segi substansi poligami dilakukan bukan untuk kesenangan semata, namun lebih ditujukan untuk pemberdayaan perempuan (janda dan anak yatim).

3. Telaah Ideal Moral

Satu hal yang harus diingat dan dipahami bahwa al-Qur'an pada dasarnya merupakan respons terhadap situasi yang sebagian besarnya merupakan pernyataan moral, religius dan sosial yang menanggapi berbagai persoalan spesifik dalam situasi kongkrit. Kadang al-Qur'an memberikan jawaban atas situasi pertanyaan dan masalah khusus, namun terkadang ia juga menjelaskan hukum-hukum yang bersifat umum. Untuk membuat al-Qur'an relevan pada lingkungan spesifik sekarang ini maka yang harus dikedepankan adalah pemahaman akan spirit al-Qur'an. Kita harus mampu menemukan substansi atau esensi pewahyuan. Dengan demikian yang dipentingkan dalam memahami al-Qur'an adalah nilai-nilai moralnya yang bersifat universal, dan bukan keputusan- keputusan hukum yang bersifat spesifik.

Artinya semangat dasar al-Qur'an adalah semangat moral, hal ini ditunjukkan dengan munculnya ide-ide keadilan sosial dan ekonomi yang tumbuh dari semangat tersebut dalam al-Qur'an. Hal ini benar-benar mutlak sepanjang menyangkut manusia dan nasibnya.[32] Dengan demikian al-Qur'an muncul sebagai suatu dokumen yang dari awal sampai akhir selalu memberikan semua tekanan-tekanan moral, yang perlu bagi tindakan manusia yang kreatif dalam realitas kehidupan yang dijalani.

Demikian pula halnya dengan pemahanan terhadap hukum yang terdapat dalam al-Qur'an. Dalam pandangan hermeneutika, hukum hendaknya dipahami atau lebih dihayati sebagai institusionalisasi

[32] Fazlur Rahman, *Islam*, terj. Ahsin Muhammad, (Bandung: PUSTAKA, 1997), hal. 36.

pemahaman moral secara situasional yang bersifat dinamis yang di dalamnya terdapat motivasi. Artinya pemahaman dan pelaksanan hukum akan menjadi lentur namun tidak berarti nihilisme, karena hukum selalu terbuka bagi penafsiran yang baru mengingat tradisi dan manusia selalu berkembang di dalam rentangan sejarah. Dalam konteks demikian inilah barangkali lontaran pemikiran Munawir Syazali, tentang perubahan pembagian waris antara laki – laki dan perempuan harus diposisikan. Artinya prinsip keadilan dari hukum al-Qur'an tetap dipegang, namun pelaksanaannya tetap terbuka bagi perubahan justru karena untuk memenuhi tuntutan keadilan itu sendiri.

Tuduhan klasik bahwa al-Qur'an memperlakukan perempuan secara tidak adil karena memperbolehkan poligami masih saja dilontarkan. Tuduhan ini juga seringkali dikaitkan dengan Nabi Muhammad yang juga melakukan poligami hingga memiliki istri sampai sembilan. Namun yang perlu dicatat adalah bahwa ayat 3 al- Nisa' yang berbicara tentang poligami dan praktik poligami yang dilakukan oleh Rasulullah pada dasarnya memiliki orientasi pada "penyantunan anak yatim" dan "pemenuhan keadilan".[33] Dalam al-Qur'an maupun keseharian Nabi Muhammad, Saw, memelihara anak yatim atau anak yang terlantar selalu mendapat perhatian yang besar dan dianggap sangat penting. Artinya pemeliharaan anak yatim dan anak yang terlantar merupakan skala prioritas dalam ajaran Islam.

Izin poligami dalam al-Qur'an sesungguhnya berkaitan erat dengan persoalan penyantunan anak yatim. Jadi, yang dimaksud dengan "pernikahan" dalam ayat tersebut adalah menikahi ibu anak yatim. Karena ayat ini turun ketika banyak terjadi perang dan banyak laki-aki yang meninggal sehingga banyak janda dan anak yatim. Oleh karena itu sebenarnya pesan moral al-Qur'an tentang masalah ini adalah 1) agar anak yatim dipelihara dan disantuni, 2) membantu para janda, dan 3) ayat ini berbicara tentang keadilan, sehingga dapat disimpulkan

[33] Riffat Hassan "Feminisme dan al-Qur'an: Percakapan dengan Riffat Hassan," *Ulumul Qur'an*, Vol II, hal. 86-87.

bahwa poligami sebenarnya hanya diperbolehkan dalam kondisi darurat (sulit).[34] Yang dapat diterima adalah tujuan poligami yang diidealkan al-Qur'an adalah *li musā'adah al-arāmil wa al-aytām*, yaitu untuk membantu para janda dan anak yatim.

Watak keadilan dalam konteks ini memang dibatasi, sebagaimana kebebasan juga dibatasi, sebab keadilan merupakan hak, dan hak harus diimbangi dengan kewajiban. Siapa saja yang tidak mengenal kewajiban maka haknya dicabut. Wanita pada saat itu sangat banyak dan ditambah lagi wanita tidak berada dalam tataran yang sejajar dengan laki-laki. Banyak faktor yang membuat wanita ditempatkan pada posisi yang berbeda, sehingga munculnya pembatasan bagi wanita merupakan keadilan yang memihak kepadanya dan masyarakatnya. Pembatasan jumlah istri dapat dianggap sebagai undang-undang era transisi menuju fajar kesejajaran penuh antara laki-laki dan perempuan. Pada saatnya nanti keadilan bagi wanita akan mencakup keadilan tidak hanya dalam materi, namun juga keadilan dalam bidang kecenderungan hati (kasih sayang dan cinta).

Berkaitan dengan poligami yang dilakukan oleh Nabi, Beliau pertama menikah dengan Khadijah ketika beliau berumur 25 tahun dan itulah perkawinan yang terpenting bagi beliau. Nabi tidak menikah lagi sampai umur 50 tahun. Jadi selama masa suburnya beliau monogami dan menikah hanya sekali. sungguh sangat menarik untuk ditelusuri karena selama seperempat abad Nabi menjalani bahtera rumah tangga bersama Khadijah binti Khuwailid sampai Khadijah meninggai dunia (w. 620 M), Nabi tidak pernah menikahi wanita lain. Hal ini sangat tidak lazim dilakukan pada konteks masa itu. Sebenarnya ada alasan-alasan yang bisa diterima akal saat itu kalau Nabi melakukan poligami. Di antaranya adalah:

---

[34] Al-Nisa' (4): 3 memang berkaitan dengan perlakuan terhadap anak yatim, yakni para wali pria yang bertanggung jawab untuk mengelola kekayaan anak perempuan yatim harus berlaku adil dalam mengelola kekayaan tersebut. Ayat ini juga menekankan keadilan; yakni mengadakan perjanjian dengan adil, mengelola harta dengan adil, adil terhadap anak yatim, dan adil terhadap para isteri.

Pertama, istri Nabi jauh lebih tua. Pada saat menikah usia Nabi 25 tahun dan jejaka, sementara Khadijah 40 tahun dan janda dua kali. Sehingga dalam perkawinannya dengan Khadijah (usia Khadijah 40-65 tahun), adalah wajar kalau misalkan Nabi poligami karena Nabi masih sehat bugar, sementara Khadijah sudah tua, ketika usia perkawinan menapaki usia belasan tahun (Khadijah memasuki usia manupause).

Kedua, poligami merupakan tradisi yang biasa dilakukan hampir semua orang saat itu, *Ketiga,* Nabi adalah bangsawan Quraisy, yang sudah barang tentu dianggap wajar bila Nabi melakukan sesuatu yang di luar batas kelaziman, apalagi terhadap sesuatu yang lazim (poligami), *Keempat,* Nabi tidak memiliki anak laki-laki yang hidup sampai besar, karena saat itu memiliki anak perempuan dianggap belum memiliki anak yang sesungguhnya.

Dengan melihat beberapa catatan di atas maka ada beberapa hal yang perlu menjadi sorotan; perbandingan masa monogami dan masa poligami adalah 25 berbanding 8. nabi monogami selama 25 tahun, yakni sejak usia 25 sampai Khadijah meninggal (50 tahun). Nabi berpoligami (mulai dari tahun ke 2 atau ke 3 H sampai Nabi wafat tahun ke 10 H) kurang lebih selama 8 tahun dengan beberapa istri. Poligami Nabi dengan beberapa istri lebih didasari pertimbangan – pertimbangan tertentu, karena hampir semua istri Nabi yang dimadu dalam status janda, kecuali A'isyah yang dinikahi Nabi masih sangat muda belia, yakni 6 tahun dan baru dikumpuli pada usis 9 tahun.

Kalau demikian halnya maka secara tegas dapat dikatakan bahwa pernikahan Nabi yang poligami tersebut bukan untuk memperturutkan nafsu seksnya, namun lebih pada penyantunan janda-janda dan anak-anak yatim. Sebab secara logika, jika Nabi lebih menginginkan atau mengikuti naluri tuntutan seksnya, mestinya beliau menikahi gadis-gadis yang masih muda dan perawan. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Nabi.

Sampai di sini kalau dilihat dari sudut pandang ideal moral maka perkawinan yang ideal menurut al-Qur'an dan praktik Nabi adalah

perkawinan monogami, sementara poligami adalah pengecualian. Monogami adalah bentuk perkawinan yang paling alami. Dalam monogami terdapat semangat eksklusif yang khusus yakni perasaan saling "memiliki" secara khusus dan individual, yang tentunya berbeda dengan perasaan pemilikan secara material. Dalam monogami si istri maupun suami memandang perasaan-perasaan, kasih sayang dan keuntungan-keuntungan seksual masing-masing sebagai milik dan hak timbal balik mereka masing-masing.

4. Telaah Kontekstual

Islam datang sebagai agama yang penuh dengan rahmat dan pancaran cahaya keadilan. Hal ini kemudian terjelma dalam kitab suci agama Islam yakni al-Qur'an yang merupakan sumber pokok ajaran-ajaran Islam. Pada saat melakukan pembacaan atau bermaksud memahami al-Qur'an, maka yang mesti disadari adalah al-Qur'an merupakan kitab petunjuk bagi manusia dan sebagai rahmat untuk alam semesta.[35] Selanjutnya Nabi menegaskan bahwa kerahmatan itu sebagai *makârim al-akhlâq.* [36]

Begitu pula halnya dalam memahami ayat tentang poligami yang pada dasarnya juga merupakan respon atau jawaban atas persoalan spesifik dan partikular ketika itu, maka prinsip-prinsip universal yang telah disebutkan di atas patut untuk dikedepankan. Maka sepertinya wajar kalau misalkan Mahmud Muhamad Taha dalam karyanya *al-Risâlah al-Ṡâniyah*, menjelaskan bahwasanya prinsip dasar dalam Islam adalah wanita setara dengan laki-laki dalam masalah pernikahan. Laki-laki secara keseluruhan adalah milik wanita secara keseluruhan, tanpa harus membayar mahar, tanpa ada perceraian di antara keduanya.[37]

---

[35] يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين Yunus (10): 57.

[36] Mālik ibn Anas, *al-Muwaṭṭa'* (Mesir: Dār Iḥyā' al-Turāsth al-'Arabī, tt.), kitāb *ḥusn al Khulq,* no. hadis: 1609, juz II, hal. 904. Aḥmad ibn Ḥānbal, *al-Musnād,* (Beirut: al-Maktabah al Islāmī, tt.), Juz II, hal. 381.

[37] Mahmud Muhammad Taha, *ar-Risālah al- Sanīyah min al-Islām,* terj. Khairun Nahdiyyin, (Yogyakarta: *LKiS*, 2003), hal. 167.

dorongan alamiyahnya di dalam masyarakat penganut sistem monogami misalkan? Dan bagaimana mereka bisa memperoleh kehidupan yang terhormat di dalam masyarakat tersebut..

Kemungkinan solusi yang lain ditemukan di dunia Barat yang "beradab" adalah mengubah ketidaksediaan menjadi istri kedua atau ketiga ke dalam bentuk kesediaan menjadi "teman selingkuh".[40] Pola hidup seperti ini menjadikan dunia Barat memuja pola hidup bebas dan seks bebas.

F. Kesimpulan

Metode berfikir dalam memahami persoalan poligami adalah dengan menggunakan pendekatan *hermeneutic* yakni strategi interpretasi yang tidak hanya mempertimbangkan aspek tekstual namun juga mempertimbangkan aspek sejarah dan konteks dalam menggapai makna. Kerangka ini bersifat komprehensif. Dengan kerangka ini pemahaman yang dihasilkan mengenai persoalan poligami adalah, bahwa poligami merupakan institusi yang sesungguhnya sulit untuk diperaktekkan untuk tidak menyebut mustahil, karena persyaratan adil (adil dalam materi maupun non materi) dalam hal ini sangat sulit untuk direalisasikan. Di samping itu dengan perkawinan poligami, tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang penuh cinta kasih dan tenteram sulit terpenuhi (tidak mungkin tercapai), karena suami atau ayah akan membagi cintanya kepada lebih dari satu keluarga. Dalam membagi cinta ini laki-laki sulit sekali untuk bisa berlaku adil. Poligami mungkin dapat dibenarkan ketika tujuannya adalah tujuan sosial kemanusiaan yakni mengentaskan anak yatim dan janda.

[40] "Teman Selingkuh" yang dimaksud adalah seorang perempuan yang melakukan hubungan seksual dengan, dan seringkali hidupnya ditunjang oleh, seorang laki-laki untuk jangka waktu yang cukup lama tanpa menikah; kekasih di luar pernikahan. Sebenarnya hal ini menciptakan sistem poligami illegal.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Amin. *Falsafah Kalam di Era Postmodernisme.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.

Rippin, Andrew. *Muslim: Their Religion Beliefs and Practices.* London and New York: tnp, t.t.

Ali Engineer, Asghar. *Pembebasan Perempuan,* terj. Oleh Agus Nuryanto. Yogyakarta: *LKiS*, 2003.

Rahadjo, Dawam. *Ensiklopedi al-Qur'an: Tafsir Sosial berdasarkan Konsep-Konsep Kunci.* Jakarta: Paramadina, 1996.

E. Sumaryono. *Hermeneutik: Sebuah Metode Filsafat.* Yogyakarta: Kanisius, 1995.

al-Qashir, Fada Abd ar- Razzaq. *Wanita Muslimah: Antara Syari'at Islam dan Budaya Barat,* terj. Mi'ratul Makkiyah. Yogyakarta: Darussalam, 2004.

Rahman, Fazlur. *Islam,* terj. Ahsin Muhammad. Bandung: PUSTAKA, 1997.

Ilham B. Saenong. *Hermeneutika Pembebasan: Metodologi Tafsir al-Qur'an Menurut Hassan Hanafi.* Yogyakarta: TERAJU, 2002.

Amir Ali, Sayyid. *The Spirit of Islam: A History of The Evolution and Ideals of Islam with a Life of the Prophe.,* Delhi: Jayyad Press, 1922.

Abdullah, Taufiq (ed.). *Esiklopedi Tematis Dunia Islam.* Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, t.t.

Nasution, Khoiruddin. *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonesia dan Malaysia.* Jakarta: INIS, 2002.

————. *Riba dan Poligam Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar & ACAdeMIA, 1996.

Hidayat, Komarudin. *Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik,* Jakarta: Paramadina, 1996.

Arkoun, Muhammad. *Kajian Kontemporer al-Qur'an,* terj. Hidayatullah. Bandung: PUSTAKA, 1998.

Mutahhari, Mutahhari Morteza. *Wanita dan Hak-haknya dalam Islam,* terj. M Hashem. Bandung: PUSTAKA, 1985.

Abu Zaid, Nasr Hamid. *Tekstualitas al-Qur'an Kritik terhadap Ulumul Qur'an,* tej. Khoirun Nahdiyyin. Yogyakarta: *LKiS,* 2001.

Umar, Nasarudin. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an.* Jakarta: Paramadina, 1999.